



**BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 15 TAHUN 2015**

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- b. bahwa Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih sampai dengan jangka waktu tertentu merupakan beban pada naraca keuangan daerah sehingga perlu dilaksanakan penghapusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 5).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 7).
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 8).
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 10).
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 9).

23. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak Tahun 2012 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak Tahun 2013 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MEMPAWAH TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Mempawah dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD-PPD adalah instansi yang melakukan pengelolaan pajak daerah.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Penagihan Pajak Daerah adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan tindakan pencegahan, melaksanakan penyitaan, penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.

7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Piutang Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Piutang Pajak adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan pajak meliputi pokok pajak, bunga dan/atau denda administrasi yang tertunggak sampai dengan tanggal berakhir pembebanan hutang yang besarnya tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding.
9. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan daerah.
11. Kedaluwarsa adalah masa pajak yang melampaui tenggang waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak daerah, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
12. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
13. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
14. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah daftar yang berisi piutang pajak daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa, dan/atau sebab lain seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pajak daerah.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
19. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
20. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
21. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
22. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
23. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh juru sita pajak pada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak.
24. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN SYARAT PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup penghapusan piutang pajak meliputi semua jenis piutang pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.

- (2) Piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kewajiban pokok pajak, bunga dan/atau denda administratif yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan hutang yang telah tercantum dalam:
- a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT);
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
 - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
 - e. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD); dan
 - f. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding.

Bagian Kedua

Syarat Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 3

- (1) Piutang pajak dapat dihapuskan apabila hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa tanpa menghilangkan hak membayarnya.
- (2) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.

Pasal 4

- (1) Piutang pajak dapat dihapuskan walaupun hak untuk melakukan penagihan belum kedaluwarsa jika piutang pajak tersebut tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Piutang pajak tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak / Penanggung Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris;
 - b. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dibuktikan dengan Surat Keputusan dari Pengadilan atau instansi terkait;
 - c. Wajib Pajak / Penanggung Pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya;
 - d. Wajib Pajak menjalani hukuman atas tindak pidana yang dilakukannya dan telah memiliki ketetapan hukum dari instansi yang berwenang;
 - e. Wajib Pajak terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pertanyaan dari instansi berwenang;

- f. Dokumen untuk melakukan penagihan pajak tidak ditemukan dikarenakan *force majeure*;
- g. Hak negara untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati;
- h. Wajib Pajak / Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan lagi karena pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi dan/atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
- i. Usaha Wajib Pajak bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan; dan

BAB III PENATAUSAHAAN PIUTANG PAJAK

Pasal 5

- (1) Piutang pajak yang akan dihapuskan merupakan piutang pajak yang telah dibukukan sebagai piutang pajak daerah.
- (2) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah dilaksanakannya penagihan pajak daerah secara aktif kepada Wajib Pajak berdasarkan ketentuan perpajakan daerah yang berlaku.
- (3) Maksimal penagihan aktif yang dapat dilaksanakan yaitu dengan menyampaikan salinan surat paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa.
- (4) Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terlebih dahulu dimasukkan ke dalam buku Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak.
- (5) Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilakukan lagi tindakan penagihan.

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Bupati dapat menghapus Piutang Pajak Daerah dikarenakan tidak bisa tertagih dan/atau sudah kedaluwarsa.
- (2) Penghapusan Piutang Pajak dilakukan oleh:
 - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah);

- b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).
- (3) Piutang Pajak Daerah yang akan dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG

Pasal 7

- (1) Setiap akhir tahun takwin, Kepala SKPD-PPD membuat daftar usulan penghapusan piutang pajak daerah.
- (2) Daftar usulan penghapusan piutang pajak daerah sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama dan alamat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah atau Nomor Objek Pajak;
 - c. Nomor dan Tanggal STPD/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Putusan Banding;
 - d. Jenis Pajak Daerah;
 - e. Masa Pajak atau Tahun Pajak;
 - f. Jumlah piutang pajak yang akan dihapuskan;
 - g. Tindakan penagihan yang pernah dilakukan;
 - h. Alasan penghapusan piutang pajak; dan
 - i. Keterangan hasil penelitian administrasi dan penelitian lapangan.
- (3) Tata cara penghapusan piutang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan daftar usulan penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala SKPD-PPD mengajukan permohonan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dengan disertai pertimbangan kepada Bupati.
- (2) Terhadap piutang pajak daerah yang dihapuskan dengan jumlah sampai dengan Rp 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Terhadap piutang pajak daerah yang dihapuskan dengan jumlah diatas Rp 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

MOCHRIZAL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN NOMOR

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 2015

BUPATI MEMPAWAH,

RIA NORSAN

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 8-4-2015

BUPATI MEMPAWAH,


RIA NORSAN

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 8-4-2015.
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH


MOCHRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2015 NOMOR 15

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR : TAHUN 2015

TANGGAL : 2015

TENTANG : TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

A. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah-langkah teknis dalam penghapusan piutang pajak adalah sebagai berikut:

- (1) Bagian Pengolahan Data mensortir dan merekap data Piutang Pajak Daerah serta memisahkan data piutang yang akan dihapus baik dikarenakan sudah kedaluwarsa maupun yang sudah tidak dapat tertagih dan diserahkan ke bagian piutang setiap bulannya.
- (2) Bagian piutang menerima data piutang yang akan dihapuskan dan dimuat dalam Daftar Cadangan Penghapusan Piutang. Data piutang yang akan dihapus juga diserahkan ke bagian pengawasan untuk dilaksanakan penelitian.
- (3) Bagian pengawasan menerima data tersebut dan melaksanakan penelitian administrasi serta penelitian lapangan. Hasil penelitian tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Piutang Daerah dan diserahkan ke bagian piutang.
- (4) Bagian piutang menerima dan mengarsipkan Laporan Hasil Penelitian Piutang Pajak Daerah. Pada akhir tahun takwin, bagian piutang membuat Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang dilengkapi Laporan Hasil Penelitian Piutang Pajak Daerah dan diserahkan kepada Kepala SKPD-PPD.
- (5) Kepala SKPD-PPD menerima Daftar Usulan Penghapusan Piutang dan berdasarkan daftar usulan ini, Kepala SKPD-PPD membuat Surat Permohonan Penghapusan Piutang Pajak Daerah kepada Bupati Mempawah disertai SK Bupati Mempawah tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan menyerahkan kepada Bupati Mempawah.
- (6) Bupati Mempawah memberikan keputusan, dengan menandatangani SK Penghapusan Piutang Pajak Daerah apabila disetujui dan mengembalikan SK Penghapusan Piutang Pajak Daerah kepada Kepala SKPD-PPD jika tidak disetujui.
- (7) Terhadap penghapusan piutang pajak daerah sampai dengan jumlah Rp 5.000.000.000,- Bupati dapat menandatangani langsung SK Penghapusan Piutang Pajak Daerah. Terhadap penghapusan piutang pajak daerah lebih dari Rp 5.000.000.000,- setelah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Mempawah, maka Bupati Mempawah dapat menandatangani SK Penghapusan Piutang Pajak Daerah.

- (8) Bagian piutang menerima dan mengarsipkan SK Bupati Mempawah tersebut serta menginformasikan data piutang yang telah disetujui untuk dilakukan penghapusan kepada bagian pengolahan data.
- (9) Bagian pengolahan data menerima informasi tersebut dan melaksanakan penghapusan data piutang dimaksud.

B. BAGAN ALUR

No	Uraian	Bagian Pengecekan Data	Bagian Piutang	Bagian Pengawasan	Kapala SKPD-PPD	Bupati	DPRD
1.	Bagian Pengolahan Data mensortir dan merekap data Piutang Pajak Daerah serta memasukkan data piutang yang akan dihapus baik dikarenakan sudah kedaluwarsa maupun yang sudah tidak dapat tertagih dan diserahkan ke bagian piutang setiap bulannya.	Sortir dan rekap data piutang					
2.	Bagian piutang menerima data piutang yang akan dihapuskan dan dimuat dalam Daftar Cadangan Penghapusan Piutang. Data piutang yang akan dihapus juga diserahkan ke bagian pengawasan untuk dilaksanakan penelitian.		Data piutang yg akan dihapus ↓ Daftar Cadangan penghapusan piutang ↓ Sortir & rekap data piutang ↓ Sortir & rekap data piutang ↓ Laporan Hasil Penelitian Piutang				
3.	Bagian pengawasan menerima data tersebut dan melaksanakan penelitian administrasi serta penelitian lapangan. Hasil penelitian tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Piutang Daerah dan diserahkan ke bagian piutang.						
4.	Bagian piutang menerima dan mengarsipkan Laporan Hasil Penelitian Piutang Pajak Daerah. Ada akhir tahun takwim, bagian piutang membuat Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang dilengkapi Laporan Hasil Penelitian Piutang Pajak Daerah dan diserahkan kepada Kepala SKPD-PPD.		Daftar Usulan Penghapusan Piutang				
5.	Kepala SKPD-PPD menerima Daftar Usulan Penghapusan Piutang dan berdasarkan daftar usulan ini, Kepala SKPD-PPD membuat Surat Permohonan Penghapusan Piutang Pajak Daerah kepada Bupati Mempawah disertai SK Bupati Mempawah tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan menyerahkan kepada Bupati Mempawah.				Daftar Usulan Penghapusan Piutang ↓ 2	SK Bupati ↓ 1	

No	Uraian	Bagian Pengolahan Data	Bagian Piutang	Bagian Pengawasan	Kapala SKPD-PPD	Bupati	DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Bupati Mempawah memberikan keputusan, dengan menandatangani SK Penghapusan Piutang Pajak Daerah apabila disetujui dan mengembalikan SK Penghapusan Piutang Pajak Daerah kepada Kepala SKPD-PPD jika tidak disetujui.				<pre> graph TD 1((1)) --> Keputusan{Keputusan} Keputusan -- Ya --> Tanda[Tanda Tanda SK] Tanda --> SK_Bupati[SK Bupati] Keputusan -- Tidak --> Tidak[Tidak] Tidak --> 2((2)) </pre>		
7.	Terhadap penghapusan piutang pajak daerah sampai dengan jumlah Rp 5.000.000.000,- Bupati dapat menandatangani langsung SK Penghapusan Piutang Pajak Daerah. Terhadap penghapusan piutang pajak daerah lebih dari Rp 5.000.000.000,- setelah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Mempawah, maka Bupati Mempawah dapat menandatangani SK Penghapusan Piutang Pajak Daerah.					<pre> graph TD 1((1)) --> Keputusan{Keputusan} Keputusan -- Ya --> Tanda[Tanda Tanda SK] Tanda --> SK_Bupati[SK Bupati] Keputusan -- Tidak --> Tidak[Tidak] Tidak --> 2((2)) Tanda --> Persetujuan[Persetujuan DPRD] Persetujuan --> SK_Bupati </pre>	
8.	Bagian piutang menerima dan mengarsipkan SK Bupati Mempawah tersebut serta menginformasikan data piutang yang telah disetujui untuk dilakukan penghapusan kepada bagian pengolahan data.	<pre> graph TD Hapus[Hapus data piutang] --> Selesai([Selesai]) </pre>					
9.	Bagian pengolahan data menerima informasi tersebut dan melaksanakan penghapusan data piutang dimaksud.						

C. CONTOH BENTUK DAFTAR CADANGAN PENGHAPUSAN PIUTANG

DAFTAR CADANGAN PENGHAPUSAN PIUTANG

[illegible]

Mengetahui : Mempawah,
Bagian Piutang Petugas

$$\left(\begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{array} \right)$$
[illegible]